



**KEPALA DESA KALISALAK  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALISALAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
  - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya

sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Desa Kalisalak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Desa KALISALAK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa KALISALAK Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa KALISALAK Tahun 2019 Nomor 8 );
25. Peraturan Kepala Desa KALISALAK Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALISALAK Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa KALISALAK Tahun 2019 Nomor 26),

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
4. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK TENTANG PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDesa Tahun anggaran 2020.

#### Pasal 2

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

#### Pasal 3

1. Belanja Tak Terduga Tahun anggaran 2020 ditetapkan sejumlah **RP. 330.000.000,- ( Tiga ratus tiga puluh Juta rupiah )** Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Belanja untuk kegiatan keadaan darurat Bantuan Langsung Tunai **Rp. 270.000.000,- ( Dua ratus tujuh puluh juta rupiah )**.
  - b. Belanja untuk Kegiatan operasional keadaan mendesak **RP. 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah)**

2. Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya untuk operasional kesekretariatan, honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, pelaksanaan kegiatan, bantuan langsung tunai dan pelaporan.

#### Pasal 4

1. Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pergeseran anggaran dari :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,( SID ) Kegiatan Sisten Informasi Desa sebesar Rp. 22.991.000 (Dua Puluh dua Juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu Ribu Rupiah) (d disesuaikan dengan kalimat atau tulisan yang tertera di APBDES.
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan, sub Bidang Pembangunan Drainase Dk. Kalibening, Pembangunan Talud Dk Pagotan, Pembangunan talud Kali Panjang dan Pembangunan PMA Dk. Kesemen sebesar Rp. 307.009.000 ( Tiga ratus tujuh Juta Sembilan Ribu Rupiah) )( disesuaikan dengan kalimat atau tulisan yang tertera di APBDES. Kalisalak )
2. Uraian pergeseran anggaran yang dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyusun dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan berkenaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini.

#### Pasal 6

Belanja Tak Terduga yang berasal dari pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa KALISALAK.

Ditetapkan di KALISALAK

Pada Tanggal 20 April 2020

**Kepala Desa KALISALAK,**



**SETIADI**

Diundangkan di KALISALAK  
pada tanggal 20 April 2020  
SEKRETARIS DESA KALISALAK,

KUNTARA


BERITA DESA KALISALAK TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA  
 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISALAK  
 TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PERGESERAN ANGGARAN KE BELANJA TAK TERDUGA  
 MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISALAK  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA ANGGARAN (Rp)	MENJADI ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	29.181.000,-	6.190.000,-	22.991.000,-	DDS
2.	SID	29.181.000,-	6.190.000,-	22.991.000,-	DDS
2.3.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	29.181.000,-	6.190.000,-	22.991.000,-	DDS
2.3.01.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.181.000,-	6.190.000,-	22.991.000,-	DDS
2.03.01	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	0,-	0,-	0,-	DDS
	Drainase Dk. Kalibening	0,-	0,-	0,-	DDS
	Talud Dk Pagotan	0,-	0,-	0,-	DDS
	Talud Kali Panjang	0,-	0,-	0,-	DDS
	Pembangunan PMA Dk Kesemen	0,-	0,-	0,-	DDS
<b>JUMLAH ANGGARAN YANG DIGESER</b>				<b>330.000.000,-</b>	-

NO	URAIAN	SEMULA ANGGARAN (Rp)	MENJADI ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>  <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>  <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>  <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>  Penanganan wabah Covid-19  <b>Sub Bidang Mendesak Desa</b>  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	0,-	60.000.000,-	60.000.000,-	DDS
5.1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>				
5.2	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>  Penanganan wabah Covid-19	0,-	60.000.000,-	60.000.000,-	DDS
5.3	<b>Sub Bidang Mendesak Desa</b>  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	0,-	270.000.000,-	270.000.000,-	DDS
<b>JUMLAH ANGGARAN HASIL PERGESEERAN</b>				<b>330.000.000,-</b>	

  
 KEPALA DESA KALISALAK  
 SETIADI